



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 1443/PDT.P/2018/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

RESTAULI SIMANJUNTAK, Tempat/tanggal lahir Lae Pinang, 27 Januari 1978, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Mangsang Permai Blok K No. 140 RT. 005 RW. 001 Kel.Mangsang, Kec. Sungai Beduk-Batam,selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON ;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor ; 1443/PDT.P/2018/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171072909759006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal, 24-September-2012 dan sesuai dengan dokumen KARTU KELUARGA No. 2171071102082414, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28-April-2015 dan sesuai dengan identitas Pemohon seperti yang tertera atau tertulis pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 979/PKW-CS-BTM/2008, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03-Nopember-2008. ;
2. Bahwa, dari hasil Pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon atas nama Morlan Gultom (sesuai dengan pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 979/PKW-CS-BTM/2008, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03-Nopember-2008), Pemohon memiliki 4 (Empat) orang anak (seperti dan sesuai dengan yang tertera atau tertulis pada dokumen KARTU KELUARGA No. 2171071102082414, yang diterbitkan dan ditanda-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28-April-2015).

3. Bahwa, ternyata penulisan nama Anak Pemohon atas nama ANDREAS L GULTOM (Anak Pemohon yang pertama), terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 338/KI-CS-BTM/2003 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 02-Oktober-2003, yang menuliskan nama Anak Pemohon dengan nama ANDRE AS L .GULTOM, hal mana tidak sama atau tidak sesuai dengan yang tertulis atau tertera pada dokumen KARTU KELUARGA No. 2171071102082414, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28-April-2015), yang menuliskan nama Pemohon dengan nama ANDREAS L GULTOM yang sama halnya dengan yang tertulis atau tertera pada Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, Nomor Induk Siswa 2774, Nomor Induk Siswa Nasional 0013452227 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Batam, tertanggal 11-Juni-2016, yang menuliskan nama Anak Pemohon tersebut dengan nama ANDREAS L GULTOM. ;
4. Bahwa, jelasnya Pemohon ingin memperbaiki Nama Anak Pemohon yang pertama tersebut, dimana terjadi kesalahan penulisan seperti yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 338/KI-CS-BTM/2003 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 02-Oktober-2003, yang menuliskan dengan nama ANDRE AS L .GULTOM (penulisan antara ANDRE dengan AS, terpisah atau berspasi), untuk diperbaiki menjadi ANDREAS L .GULTOM, (penulisan antara ANDRE dengan AS, tidak terpisah atau tidak berspasi) hal mana sama atau sesuai dengan yang tertulis atau tertera pada dokumen KARTU KELUARGA No. 2171071102082414, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28-April-2015), dan sama halnya juga dengan yang tertulis atau tertera pada Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, Nomor Induk Siswa 2774, Nomor Induk Siswa Nasional 0013452227 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Batam, tertanggal 11-Juni-2016, yang menuliskan nama Anak Pemohon tersebut dengan nama ANDREAS L GULTOM (penulisan antara ANDRE dengan AS, tidak terpisah atau tidak berspasi). ;
5. Bahwa pengesahan penetapan atau perbaikan Identitas (Nama) Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri Anak Pemohon yang Pertama yang sebenarnya adalah ANDREAS L .GULTOM, (penulisan antara ANDRE dengan AS, tidak terpisah atau tidak berspasi) sehingga sesuai atau sama dengan yang tertulis atau tertera pada dokumen KARTU KELUARGA No. 2171071102082414, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28-April-2015), dan sama halnya juga dengan yang tertulis atau tertera pada Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, Nomor Induk Siswa 2774, Nomor Induk Siswa Nasional 0013452227 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Batam, tertanggal 11-Juni-2016, yang menuliskan nama Anak Pemohon tersebut dengan nama ANDREAS L GULTOM (penulisan antara ANDRE dengan AS, tidak terpisah atau tidak berspasi). ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam maupun Instansi lain yang berhubungan dengan Penetapan Permohonan ini.;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdiangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171076701789004 tanggal 24-09-2012 atas nama Restauli Simanjuntak, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171072909759006 tanggal 28-09-2012 atas nama Morlan Gultom, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 979/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 3 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171071102082414 tanggal 28-04-2015 atas nama Kepala Keluarga Morlan Gultom diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ngeri 16 Kota Batam No. DN-31/DI/13 0004366 diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 338/KI-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, tanggal Dua Oktober 2003, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. MORLAN GULTOM dan 2. LENY MASTAIDA yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : MORLAN GULTOM , menerangkan :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan spasi nama anak Pemohon pada kutipan Akta kelahirannya yang semula bernama ANDRE AS L. GULTOM menjadi ANDREAS L. GULTOM ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut tidak terpisah ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar tertera pada Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena ingin menyamakan dokumen- dokumen anak Pemohon lainnya ;

Saksi 2: LENY MASTAIDA , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan spasi nama anak Pemohon pada kutipan Akta kelahirannya yang semula bernama ANDRE AS L. GULTOM menjadi ANDREAS L. GULTOM ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut tidak terpisah ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang benar tertera pada Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena ingin menyamakan dokumen- dokumen anak Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan perbaikan spasi nama anak pemohon pada kutipan Akta kelahirannya yang sebenarnya adalah ANDREAS L .GULTOM, (penulisan antara ANDRE dengan AS, tidak terpisah atau tidak berspasi) bukan ANDRE AS L. GULTOM, karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat penerbitan akta kelahiran anak pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. MORLAN GULTOM dan 2. LENY MASTAIDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 3 Nopember 2008 di Batam ;
- Bahwa, dari hasil Pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon Pemohon memiliki 4 (Empat) orang anak ;
- Bahwa, ternyata penulisan nama Anak Pemohon atas nama ANDREAS L GULTOM (Anak Pemohon yang pertama), terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 338/KI-CS-BTM/2003 tertanggal 02-Oktober-2003, yang menuliskan nama Anak Pemohon dengan nama ANDRE AS L .GULTOM, hal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak sama atau tidak sesuai dengan yang tertulis atau tertera pada dokumen
KARTU KELUARGA No. 2171071102082414,

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat telah terdapat kesalahan pengetikan pada saat penerbitan akte kelahiran nomor : No. 338/KI-CS-BTM/2003 tertanggal 02-Oktober-2003, yang menuliskan nama Anak Pemohon dengan nama ANDRE AS L .GULTOM sedangkan yang sebenarnya adalah ANDREAS L. GULTOM , yakni dalam penulisan spasi nama pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena akta kelahiran anak Pemohon berdasarkan bukti P.6 telah dikeluarkan oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 338/KI-CS-BTM/2003 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 02-Oktober-2003, yang menuliskan nama Anak Pemohon dengan nama ANDRE AS L .GULTOM sedangkan yang sebenarnya adalah ANDREAS L. GULTOM , sehingga sesuai Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan tentang perbaikan nama permohonan tersebut pada pinggir register pencatatan Sipil dan Kutipan akta Kelahiran Pemohon nomor : 338/KI-CS-BTM/2003 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 02-Oktober-2003, yang menuliskan nama Anak Pemohon dengan nama ANDRE AS L .GULTOM sedangkan yang sebenarnya adalah ANDREAS L. GULTOM tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan spasi nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 338/KI-CS-BTM/2003 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 02-Oktober-2003 , dari yang semula bernama ANDRE AS L. GULTOM menjadi ANDREAS L. GULTOM ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 4 Oktober 2018** oleh Jasael, S.H, M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Sukarni, S.H

Jasael, S.H, M.H

Perincian biaya-biayanya :

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan Jurusita	Rp. 120.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Redaksi Penetapan

Rp. 5.000,-

Materai Asli Penetapan

Rp. 6.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut

Rp. 231.000,-

Terbilang (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

=====

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 1.443/Pdt.P/2018/PN.Btm.